



PUTUSAN

Nomor 0608/Pdt.G/2024/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir BEKASI 09 Mei 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat;, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir BEKASI 19 Juli 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat;, sebagai **Tergugat**;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 13 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 0608/Pdt.G/2024/PA.Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Rawalumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 122/33/II/2020, tanggal 06 Februari 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kampung Rawa Roko, RT 006 RW 005, Kelurahan Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2024/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **Xxxxxx**, laki-laki, lahir di Bekasi, 01 Desember 2020, NIK 3275050112200002, saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama bulan April 2021 namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam keuangan dan urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga selalu timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, di mana Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bisa tegas dan berpihak kepada orang tuanya;
  - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat keras kepala dan kasar, sehingga ketika terjadi pertengkaran rumah tangga Tergugat sering berkata kasar, dan membentak Penggugat;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2023, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat memutuskan untuk keluar dari rumah tempat tinggal bersama, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini (pisah rumah);
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo*. SEMA Nomor 1 Tahun 2022;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0608/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 28 Februari 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal nomor 475/235-Kl.Brl atas nama Nia Fauzia , dikeluarkan oleh Lurah Bojong Rawalumbu , telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazeghehn bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 122/33/II/2020 tertanggal 06 Februari 2020 atas nama Tergugat dengan Penggugat di keluaran oleh KUA Rawalumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazeghelin bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan bukti saksi dari keluarga dan tetangga dekatnya sebagai berikut :

1. Xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B  
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saya adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 06 Februari 2020 di KUA Rawalumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di terakhir tinggal bersama di Kampung Rawa Roko, RT 006 RW 005, Kelurahan Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan April 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat juga tidak bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat, orang tua Tergugat juga selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat apalagi terkait urusan keuangan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2023 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak dari keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

2. Xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi,, Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B  
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 06 Februari 2020 di KUA Rawalumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di terakhir tinggal bersama di Kampung Rawa Roko, RT 006 RW 005, Kelurahan Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan April 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat apalagi terkait urusan keuangan, Tergugat juga tidak bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2024/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2023 sampai sekarang dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, pihak dari keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR ;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa gugatan pokok adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2024/PA.Bks*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Penggugat benar sebagaimana tercantum dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di KUA Rawalumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di terakhir tinggal bersama di Kampung Rawa Roko, RT 006 RW 005, Kelurahan Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sejak bulan April 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat apalagi terkait urusan keuangan, dan saat bertingkat Tergugat selalu bersifat kasar kepada Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

Bahwa saksi sudah beberapa kali memberi saran kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari kedua belah pihak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 06 Februari 2020 di KUA Rawalumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama terakhir di terakhir tinggal bersama di Kampung Rawa Roko, RT 006 RW 005, Kelurahan Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan April 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat apalagi terkait urusan keuangan, dan saat bertengkat Tergugat selalu bersifat kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sejak Februari 2023 dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasihati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *"Antara suami dan isteri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 3 dan 4 tersebut telah menunjukkan sejak bulan April 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena #5128# yang puncaknya sejak Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang.
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;-

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2024/PA.Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas gugatan Penggugat juga memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang telah berlangsung lama disebabkan karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat apalagi terkait urusan keuangan, dan saat bertingkat Tergugat selalu bersifat kasar kepada Penggugat kemudian telah pisah rumah dan keduanya telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2024/PA.Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga”.

Pasal 9 : (1). “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis, yaitu ketentuan dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi: -

**فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

Artinya : “Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim ( tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidak mampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talah satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp415.000,- ( empat ratus lima belas ribu rupiah ) ;

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Gusmen Yefri sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H. dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Misbah Nasri Sailallah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2024/PA.Bks



Drs. H. Gusmen Yefri

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	270.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>415.000,00</b>

(empat ratus lima belas ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2024/PA.Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)